

ABSTRAK

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *Peer to Peer Lending* di Indonesia telah berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat luas. Perkembangan teknologi dan informasi dalam *Peer to Peer Lending* ini tidak diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan database elektronik dan penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah pengguna layanan kredit *online*. Terkait dengan hal tersebut maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perjanjian kredit *online* dan akibat hukum terhadap penyalahgunaan data tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang - undangan dan pendekatan fakta. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan baik buku maupun jurnal. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis dengan analisis data kualitatif yang dikaitkan dengan teori - teori hukum serta peraturan perundang - undangan yang relevan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi dan akibat hukum terhadap penyalahgunaan data tersebut telah diatur dalam Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan kredit *online* dan akibat hukum terhadap penyalahgunaan data tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang - undangan. Sanksi terhadap pelanggaran penyalahgunaan data pribadi terdapat pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Terhadap penyelenggara illegal, Otoritas Jasa Keuangan berkerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bareskrim Polri guna menegakkan sanksi pidana sesuai Undang - Undang apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Debitur, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online*

ABSTRACT

Peer to Peer Lending in Indonesia has developed and used by the community. The development of technology and information in Peer to Peer Lending has not been matched by improvements in electronic database security systems and law enforcement on the protection of personal data of customers using online credit services. In this regard, it is important to study the legal protection of personal data in online credit agreements and the legal consequences of misuse of that data.

This research used a sociological juridical research method with a constitutions approach and a facts approach. The data source used is the primary data source obtained from interviews with related institutions, namely the Financial Services Authority and the secondary data sources obtained from literature both books and journals. The data obtained were analyzed using descriptive analytical methods with qualitative data analysis associated with legal theories and relevant laws and regulations.

Based on data analysis, that the legal protection of personal data and legal consequences of misuse of that data has been regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, but specifically regarding the legal protection of the personal data of online credit service users and the legal consequences of the misuse of that data is regulated in No. 77/POJK.01/2016. It is affirmed in Article 26 that the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of the user's personal data and in its use, it must obtain the consent of the owner of the personal data, unless otherwise stipulated by the provisions of laws and regulations. Sanctions for misuse of personal data are contained in Article 47 paragraph (1), namely administrative sanctions in the form of written warnings, fines, obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, and revocation of licenses. Regarding illegal operators, the Financial Services Authority works closely with the Ministry of Communication and Information Technology and the Police Criminal Investigation Unit to enforce criminal sanctions in accordance with the law if they are proven to have violated these regulations.

Keywords: Personal Data, Debtors, Legal Protection, Online Loans